

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/64/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN, HIMPUNAN MAHASISWA, DAN KARYA  
ILMIAH PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/482/UN37.1.1/KM.04.01/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah periode tahun 2024 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, perlu penetapan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN, HIMPUNAN MAHASISWA, DAN KARYA ILMIAH PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 disesuaikan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pada Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pembina Lembaga Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa, dan Karya Ilmiah Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/64/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PEMBINA LEMBAGA  
KEMAHASISWAAN, HIMPUNAN  
MAHASISWA, DAN KARYA ILMIAH  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PEMBINA LEMBAGA KEMAHASISWAAN, HIMPUNAN  
MAHASISWA, DAN KARYA ILMIAH PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN  
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

1. Pembina Lembaga Kemahasiswaan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
1	Wantoro,S.Pd, M. Pd. 1991121220230112001	Dosen Kontrak	Pembina BEM
2	Akaat Hasjiandito, S.Pd, M.Pd. 1987011020230511001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pembina Pramuka Putra
3	Eva Nur Hidayah, M.Pd. 199711142024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Pramuka Putri
4	Dr. Ashari Mahfud, S.Pd.I., M.Pd. 199205052024061001	Penata - III/c	Pembina FUMMI
5	Fathin Farah Fadhilah S.Psi., M.Psi. 1994090920230822001	Dosen Kontrak	Pembina GS 2
6	Nur Indah Wahyuni S.Pd., M.Pd. 199006062024062003	Penata Muda Tk. I- III/b	Pembina Pramuka PutriPGSD UPP Semarang
7	Dr. Ipin Aripin, S.Pd.I., M.Pd 198506112024061001	Penata - III c	Pembina Pramuka Putra PGSD UPP Semarang
8	Dr. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 198311292008122003	Penata Tk. I - III/d	Pembina Paduan Suara
9	Dr. Ali Ismunadi, S.Pd.I., M.Pd.I. 198406292024061001	Penata - III c	Pembina Kerohanian PGSD UPP Semarang
10	Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016	Penata Muda Tk. I- III/b	Pembina KSR PGSD UPPSemarang
11	Tri Astuti M.Pd. 199009152023212051	X.X	Pembina DPM
12	Dr. Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn 198402092019031006	Penata - III/c	Pembina Kewirausahaan

## 2. Pembina Himpunan Mahasiswa

No	Nama/NIP	Pangkat/Go 1	Tugas
1	Moh. Gema Maulana, S.Fil., M.Phil. 199412012024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina HIMA Prodi Teknologi Pendidikan
2	Indri Ajeng Setyoningrum, S.Pd., M.Pd. 199603042024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina HIMA Prodi Pendidikan Luar Sekolah
3	Indrajati Kunwijaya, S.Pd., M.Pd. 199507192024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina HIMA Prodi Bimbingan dan Konseling
4	Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015	X.X	Pembina HIMA Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	Fikrotul Hanifah, S.Psi., M.Psi., Psikolog 199708232024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina HIMA Prodi Psikologi
6	Fathin Farah Fadhilah S.Psi., M.Psi. 1994090920230822001	Dosen Kontrak	Pembina HIMA Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

## 3. Pembimbing Karya Ilmiah

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
1	Chamilul Hikam Al Karim, S.Psi., M.Psi.. 199803132024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembimbing KI Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
2	Indra Simanungkalit M.Pd. 199405262022031014	Penata Muda Tk. I/ III/b	Pembimbing KI Prodi Teknologi Pendidikan
3	Arini Dwi Cahyani, S.Pd., M.Pd 199708092024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembimbing KI Prodi Pendidikan Luar Sekolah
4	Adinuringtyas Herfi Rahmawati, M.Pd. 199303042024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembimbing KI Prodi Bimbingan dan Konseling
5	Dr. Tri Astuti, S.Pd., M.Pd. 1989021920231021001	Penata - III/c	Pembimbing KI Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	Talitha Lintang Pertiwi, S.Psi., M.Psi. 199705302024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembimbing KI Prodi Psikologi

7	Naili Rohmah S.Pd., M.Pd. 199103022022032005	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembimbing KI Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
---	---	------------------------------	--

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001